

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/10/PBI/2004
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang perbankan berpengaruh pada meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil risiko yang dimiliki bank;
 - c. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang saat ini berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan Bank.
7. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi.

Pasal 3

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. permodalan (*capital*);
- b. kualitas aset (*asset quality*);
- c. manajemen (*management*);
- d. rentabilitas (*earning*);
- e. likuiditas (*liquidity*); dan
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;
 - b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
- (2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- (3) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
 - b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- (4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;

b. perkembangan ...

- b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.
- (5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
 - b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- (6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
 - b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Pasal 5

Dalam rangka menetapkan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan peringkat setiap faktor.

(2) Proses ...

- (2) Proses penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen yang dinilai.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*).
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa Bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak

memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (3) Proses penetapan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor.

BAB II

MEKANISME DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan atau informasi lain yang

diketahui ...

diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.

- (3) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- (5) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan *action plan*.
- (2) Dalam hal pelaksanaan *action plan* dilakukan secara bertahap, Bank wajib melaporkan pelaksanaan tahapan *action plan* dimaksud selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan *action plan* dimaksud.

Pasal 11

Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank.

BAB III
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KANTOR CABANG
BANK ASING

Pasal 12

Khusus bagi kantor cabang bank asing, penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya dilakukan atas faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c).

Pasal 13

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*) sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten;
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif;
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan

manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;

- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan;
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan.

Pasal 14

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi terakhir dari kantor cabang bank asing mengenai peringkat kantor pusat bank asing secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB IV

SANKSI

Pasal 15

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 16 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diterapkan sejak posisi bulan Desember 2004.
- (2) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sejak posisi bulan Juni 2004.
- (3) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sebelum diterapkannya secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2004;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/266/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan, dan Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 14 -

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 38

DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/10/PBI/2004
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

UMUM

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Bank. Perubahan eksposur risiko Bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko Bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi Bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi Bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan Bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Pengaturan kembali tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian (kualitatif dan kuantitatif) dan penambahan faktor penilaian.

Bagi ...

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan sistem tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

Huruf b ...

Huruf b

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

Huruf c

Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus Bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Huruf d

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

Huruf e

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

Huruf f

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal Bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Peringkat setiap komponen terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Pasal 6

Ayat (1)

Peringkat setiap faktor terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pertimbangan unsur *judgement* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Huruf a

Dalam peringkat ini Bank mampu mengendalikan usahanya apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

Huruf b

Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan administratif dan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pertimbangan unsur *judgement* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka memperoleh hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang sesuai dengan kondisi Bank yang sesungguhnya, Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari Bank.

Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (*subsequent events*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau peringkat 5.

Ayat (5)

Action plan yang disampaikan diperlakukan sebagai komitmen Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan Bank antara lain memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Komponen faktor kualitas aset mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) sedangkan komponen faktor manajemen mengacu kepada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 13

Proses penetapan Peringkat Komposit didahului dengan proses penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

Penilaian peringkat kantor pusat bank asing dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional antara lain Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas